

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1972

No. 52

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 20/PD-DPRD/72
Tanggal : 27 September 1972
Tentang : Perubahan dan penambahan untuk pertama kali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT;

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat untuk merubah dan menambah pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 5 Agustus 1970 No. 16/PD-DPRD/1970 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 5 Agustus 1970 No. 16/PD-DPRD/1970 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Maret 1971 No. 11 dirubah dan ditambah sebagai berikut :

- a. Bab IV pasal 5 ayat 4 perkataan "Instansi-Instansi termaksud" diubah menjadi : "Jawatan Perikanan Laut dan Direktorat Koperasi yang bersangkutan" dan kata-kata "/Koperasi" dibelakang kata Organisasi dihilangkan.
- b. Bab IV Pasal 7 ayat 1 huruf a kalimatnya dirubah menjadi : "memiliki tanda pengenal Bakul yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah c.q. Jawatan Perikanan Laut setempat".
- c. Bab IV pasal 7 ayat 1 huruf b kalimatnya diubah menjadi :
"Memiliki tanda bukti setoran jaminan bakul yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelelangan ikan setempat.
Besarnya uang jaminan bakul tersebut diatur dan ditetapkan oleh Gubernur".
- d. Bab IV pasal 7 ayat 2 diubah menjadi :
"Uang jaminan bakul tersebut dalam ayat 1 huruf b di atas oleh penyelenggara pelelangan ikan harus dibukukan dalam Buku Kas tersendiri dan uangnya disimpan pada Bank Pemerintah c.q. BRI setempat atas nama Bakul yang bersangkutan".
- e. Bab IV pasal 10 kata "1 (satu) tahun" dirubah menjadi :
2 (dua) tahun".

- f. Bab V pasal 11 ayat 1 kata "Koordinator" dihapuskan.
- g. Bab V pasal 11 ayat 3, pasal 12 dan 13 kata "Administratur" diganti menjadi "Manager".
- h. Bab V pasal 12 ayat 1 huruf e ditambah menjadi :
"Juru Tulis Penjual (Juru Tulis Juragan)".
- i. Bab VII pasal 18 ayat 1 kata "Rp. 1.000,-" diganti menjadi :
"Rp. 2.500,-".
- j. Bab VII pasal 19 ayat 1 diubah menjadi :
"Ditempat-tempat pelelangan ikan dari hasil kotor pelelangan, dipungut :
- A. Uang retribusi sebesar 2% yang dipungut dari bakul dengan perimbangan penggunaannya ditentukan sebagai berikut :
 - a.1 1/2% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya setempat dalam rangka pembangunan desa nelayan dan dana pengendalian pembinaan kerja & operasional.
 - b.1/2 % untuk Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
 - B. Ongkos Lelang sebesar 3% yang dipungut dari penjual yang melelangkan dengan pembagian sebagai berikut :
 - a.1 1/2% untuk penyelenggaraan pelelangan ikan yang digunakan untuk gaji pegawai serta kelancaran administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan dan biaya keamanan.
 - b.1/2 % untuk rekening dana sosial dan kecelakaan Dinas.
 - c.1/2% untuk rekening dana pembangunan daerah kerja.
 - d.1/2% untuk rekening simpanan nelayan.
- k. Bab VI pasal 19 ayat 1 huruf c dan pasal 2 dihapuskan/dihilangkan.
- l. Bab VI pasal 20 kalimatnya diubah menjadi :
"hasil uang pemungutan sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 1 huruf A dan B sub b dana harus disimpan di Bank Pemerintah setempat yang kemudian penggunaannya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah c.q. Jawatan Perikanan Laut dan Direktorat Koperasi setempat".

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 27 September 1972.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 September 1972

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT,

Ketua,

t.t.d

RACHMAT SULAEMAN

GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT,

t.t.d.

SOLIHIN GP.

Wakil Ketua,

Ir. HIDAJAT NATAKUSUMAH

Wakil Ketua,

t.t.d.

Drs. MOCH. MUKROM AS'AD, Akuntan

Peraturan Daerah tersebut di atas telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal
No.

MENTERI DALAM NEGERI

U.b.

Direktur Pemerintahan Daerah :

t.t.d.

Drs. MACHMUDDIN NOOR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal No. 52
Lampiran No.

Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat

U.b.

Kepala Biro Hukum

t.t.d.

MOMON GANDASASMITA, S.H.
PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 tahun 1970 pelelangan ikan di Propinsi Jawa Barat penyelenggaraannya diatur dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi dengan adanya surat-surat Departemen Dalam Negeri c.q. Dirjen Pemerintahan Umum tertanggal 3 Oktober 1971 No. Ekbang 11/6/7 dan tertanggal 1 Juli 1972 No. Ekbang 11/4/5 serta surat dari Gabungan Koperasi Perikanan Laut Jawa Barat tanggal 26 April 1972 No. 160/A/13b/72 serta suara-suara dari Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat yang pada pokoknya memintakan/mengadakan usul perubahan terutama tentang besarnya pungutan, maka untuk mengadakan perubahan-perubahan termaksud perlu segera dikeluarkan peraturan Daerah perubahannya.

Pasal demi Pasal

Pasal 1

- ayat/huruf a :Dimaksudkan agar fungsi dari Jawatan Perikanan Laut dan Direktorat Koperasi didalam pembinaan organisasi Koperasi Perikanan Laut lebih tegas.
- ayat/huruf b :Cukup Jelas.
- ayat/huruf c :Cukup Jelas.
- ayat/huruf d : I. 1.Oleh Pimpinan Harian/Manager pelelangan ikan, jumlah besarnya jaminan bakul harus dilaporkan kepada Jawatan Perikanan Laut setempat secara tertulis dan terperinci dengan menyebutkan nama bakul serta jumlah uang jaminannya.
- 2.Pengambilan uang jaminan bakul harus ada permintaan tertulis dari bakul yang bersangkutan bahwa ia sudah tidak lagi aktif turut lelang, surat mana ditujukan kepada Pimpinan Harian/Manager pelelangan. Pengambilan kembali jaminan bakul harus ditandatangani oleh Pimpinan Harian/Manager pelelangan ikan bersama Kepala Jawatan Perikanan Laut Wilayah setempat, bertindak atas nama dan untuk Pemerintah Daerah.
- 3.Bila ternyata terjadi penyelewengan dari bakul maka uang jaminan bakul tersebut dapat diambil oleh penyelenggara pelelangan ikan dengan suatu berita acara bahwa bakul yang bersangkutan telah melalaikan kewajibannya

yang diperkuat oleh Pengawas Pelelangan Ikan.

4. Laporan mutasi jumlah uang jaminan bakul harus dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan pengertian lembar ke 1 disimpan oleh Pimpinan Harian/Manager penyelenggara lelang, lembar II dan ke III disampaikan kepada Jawatan Perikanan Laut wilayah setempat dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam Buku jaminan baku harus dicantumkan No. dan tanda Pengenal Bakul.

II. Sehubungan dengan pemberian syarat tentang ketentuan jumlah uang jaminan bakul kepada Pemerintah Daerah setempat, maka Kepala Jawatan Perikanan Laut yang bersangkutan mengadakan penelitian yang seksama dengan meminta keterangan-keterangan dari fihak bakul, Pimpinan Harian/Manager pelelangan serta pihak lain yang erat hubungannya dengan masalah itu, agar syarat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tepat adanya.

ayat/huruf e : Untuk dapat memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi Pengurus Organisasi Koperasi Perikanan Laut penyelenggara pelelangan ikan untuk memperlihatkan kemampuannya riilnya.
Hal ini berhubungan dengan pula masa jabatan Pengurus yang pada umumnya untuk 2 Tahun.

ayat/huruf f : Cukup Jelas.

ayat/huruf g : Untuk menyesuaikan dengan ketatalaksanaan, bahwa suatu pelelangan/Koperasi Perikanan Laut merupakan suatu unit ekonomi.

ayat/huruf h : Cukup Jelas.

ayat/huruf i : Cukup Jelas.

ayat/huruf j : Sub A punt a : Dana pengendalian/pembinaan kerja operasional dimaksudkan untuk :

1. meningkatkan penyuluhan/pembinaan terhadap masyarakat nelayan dalam mengembangkan usahanya.

2. bimbingan terhadap usaha-usaha perikanan laut guna mencapai pengembangan dan peningkatan.

3. pengendalian operasional aparat Jawatan

pengemban PD tersebut yaitu Jawatan Perikanan Laut Wilayah yang bersangkutan.

punt b :Pungutan ini merupakan penerimaan dari Anggaran Pembangunan untuk dipergunakan sebagai dana pembangunan Pelabuhan-pelabuhan nelayan, maupun saran-saran peningkatan-peningkatan produksi ikan laut sesuai dengan usaha-usaha dan Program Pemerintah Daerah.

Sub B punt a : Cukup Jelas.

punt b :1/2% untuk rekening Dana Sosial dan kecelakaan di laut untuk penyelenggara.

punt c :Cukup Jelas.

punt d :1/2% rekening simpanan nelayan, setiap kali pelelangan ikan maka kepada nelayan penjual ikan dipotong 1/2% dari raman kotor/hasil pendapatan kotor oleh Manager penyelenggaraan Pelelangan ikan harus dimasukkan ke Bank Pemerintah (BRI) atas nama pribadi nelayan masing-masing dalam batas waktu 3 (tiga) hari. Potongan simpanan nelayan dari nelayan lain tempat manager penyelenggara lelang ikan harus dikirimkan kepada Manager penyelenggara lelang ikan dari mana nelayan itu berasal (melalui Bank atau Pos), yang kemudian oleh Manager yang bersangkutan dimasukkan kedalam rekening nelayan yang bersangkutan.

Simpanan nelayan itu adalah milik dari para nelayan yang bersangkutan meskipun nelayan itu ada didalam kesatuan unit penangkapan ikan.

Bila terjadi mutasi nelayan penggarap atas kehendak/ keinginan sendiri maka simpanan sebelum masa pengambilannya tidak boleh diambil akan tetapi hak atas simpanan dari nelayan yang bersangkutan masih tetap terjamin.

ayat/huruf k :dihapuskan karena Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggara Pelelangan Ikan.

ayat/huruf 1 :Cukup Jelas.